

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI BADAN HUKUM , PERSEROAN TERBATAS DAN TEORI BADAN HUKUM

A. Badan Hukum

Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ,
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut Subekti badan hukum itu adalah sebuah badan atau perkumpulan yang mempunyai serta dapat melakukan hak dan juga perbuatan seperti layaknya seorang manusia , dengan itu mempunyai kekayaannya sendiri lalu juga dapat digugat serta menggugat di depan hakim , maka rechts-person atau badan hukum ini adalah orang yang diciptakan oleh hukum serta mampu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaannya sendiri .Dalam pendapat Molengraff , Badan Hukum itu merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya bersama-sama , serta didalamnya terdapat kekayaannya sendiri yang merupakan harta

bersama dan tidak dapat dibagi-bagi , sehingga dapat dikatakan bahwa anggotanya adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisir dalam sebuah bentuk badan hukum tersebut (Prananingrum, 2014) .

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (recht persoon) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya.

Bagi bidang perekonomian/terutama lapangan berdagang, gejala ini sangat penting .Selanjutnya menurut R. Rochmat Soemitro dalam buku C.S.T Kansil mengemukakan badan hukum (recht persoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang – orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan

kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua – duanya merupakan badan hukum. Wirjono Projodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak – hak kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain (Kansil, 2002).

Dalam buku Chidir Ali mengenai pengertian Badan Hukum menurut ahli antara lain (Ali, 1987) :

- a. Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan , Manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum
- b. Menurut H. Th. Ch. Kal dan V.F.M Den Hartof , Purusa wajar, yakni manusia ialah subyek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subyek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang

memperoleh sifat subyek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.

- c. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo , Pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro , Badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum ini memiliki unsur-unsur (Salim, 2005), antara lain :

- 1) Mempunyai perkumpulan;
- 2) mempunyai tujuan tertentu;
- 3) mempunyai harta kekayaan;
- 4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- 5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Teori Badan Hukum

Ada empat teori badan hukum yang disampaikan oleh Ali Rido , adalah sebagai berikut (Rido, 1983):

1) Teori *fictie* dari Von Savigny berpendapat, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) “*subjectief recht, rechtssubject en rechtsperson*”.

2) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak itu dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah

hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3) Teori Organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adlah kehendak atau kemauan dari badan hukum. teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4) Teori *propiete collective* dari planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie Mollengraaf*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersamasama. Disamping hak miliki pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama setelah semuanya menjadi pemilik., bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk

suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

B. Perseroan Terbatas

Pengertian

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia (Rai Widjaya et al., 2006).

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia (Nadapdap, 2007) .

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu (Kurniawan, 2014a):

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan (Nadapdap, 2007).

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu (Rusli, 2007):

1. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
2. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

C. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia Adapun syarat syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang t Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu (Privatum, 2013):

Akta Pendirian.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun

2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia” Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimandiatur dalam Undang Undang tentang Pasar Modal.

Pengesahan Oleh Menteri.

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie. Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai

badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi :

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat Lengkap Perseroan
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri.
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Perseroan yang telah didaftarkan akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang terdiri dari :

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 7 Ayat 4);
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 21 Ayat 1);
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

Organ Perseroan

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu (Privatum, 2013):

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

2. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing - masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam UU ini. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal. Berikut ini kewenangan masing-masing organ menurut UU tersebut:

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kewenangan

RUPS meliputi:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu - waktu dengan menyebutkan alasannya.
- d. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- e. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

- f. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- g. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)).
- h. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104).
- i. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- j. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.
- k. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).
- l. Mengangkat komisaris independen.

2) Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- k. Mengalihkan kekayaan Perseroan.
- l. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- m. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan

perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103).

3) Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UU ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajemen perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Dewan Komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Modal Dasar

Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar pada Pendirian PT Menurut UUPT, di dalam pendirian suatu PT dikenal istilah-istilah seperti adanya berbagai jenis modal dari modal inti atau dasar, kemudian modal diam (mengendap), dan juga modal yang disetorkan. Modal inti merupakan seluruh nilai atau jumlah daripada total keseluruhan saham dalam pendirian sebuah perusahaan (PT) yang berdasarkan UUPT haruslah ditulis dan disebutkan di dalam Anggaran Dasar PT. Modal inti dalam sebuah perusahaan yang berupa PT yang telah menjadi harta kekayaan yang terpisah dari pendirinya akan menjadi bentuk modal yang selanjutnya dapat diterbitkan PT untuk diperjualbelikan. Terkait hal tersebut, seluruh hal yang berkaitan mengenai penyetoran, pembelian, penjualan dan jumlah dari modal inti sebuah perusahaan yang berbentuk PT haruslah ditulis dan disebutkan di dalam Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya. Modal inti dari sebuah perusahaan yang berbentuk PT adalah gambaran dari keseluruhan syarat pemenuhan

dari jumlah modal yang harus dimiliki PT sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, mengenai jumlah dari syarat minimal jumlah modal inti atau dasar di dalam suatu PT dapat ditentukan lain jumlahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang dikaitkan dengan bidang usaha dari lingkup kegiatan PT yang hendak didirikan, terutama sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, izin usaha, perizinan, dan lainnya sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 31 UUPM. Lebih lanjut, dilihat dari pengaturan UUPM mengenai modal dasar atau modal inti sebuah perusahaan yang berbentuk PT haruslah minimal berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , . Pengaturan modal dasar PT pada PP29 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUPM. Perubahan aturan besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPM adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan di dalam Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar, Asas Preferensi hukum yang berbunyi *Lex Superior Derogat Legi Inferior* mengisyaratkan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah, sehingga aturan yang digunakan adalah UUPM.(Maharani et al., 2020) .